

BAB II

ASPEK HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran

a. Arti Kesadaran

Beberapa pengertian kesadaran menurut para ahli, yaitu:

1) Menurut Zeman menguraikan bahwa kata *consciousness*

(kesadaran) berasal dari Bahasa latin *conscio* yang dibentuk dari kata *cum* yang berarti *with* (dengan) dan *scio* yang berarti *know* (tahu). Kata menyatakan sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa latin pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri.¹⁴

2) Menurut Baars mengkaji kesadaran secara psikologis dengan mempopulerkan analisis kontrasti untuk membandingkan kesadaran dengan ketidaksadaran. Kesadaran itu bersifat lambat sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas baik dalam memori, perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketidaksadaran bersifat cepat dan paralel. Hal ini merupakan teka-teki sebab kesadaran dan ketidaksadaran keduanya merupakan aspek otak. Menurut Baars teka-teki tersebut dapat dijawab dengan

¹⁴ Dicky Hastjarjo, 2005 "Sekilas Tentang Kesadaran (*Consciousness*)," *Buletin Psikologi* vol. 13, hlm. 80.

menyatakan bahwa kesadaran merupakan pintu gerbang kedalam sumber pengetahuan yang tidak disadari.¹⁵

- 3) Menurut Yontef kesadaran merupakan salah satu bentuk pengalaman, didalamnya terdapat kewaspadaan terhadap peristiwa penting yang dialami diri individu dalam interaksinya dengan lingkungan.¹⁶

Dalam penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

b. Jenis Kesadaran

Berikut jenis kesadaran dan penjelasannya, antara lain:¹⁷

- 1) Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bagian daripada proses bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal.

- 2) Kesadaran Aktif

Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁶ Yusuf Ratu Agung, 2013 “Meningkatkan Kesadaran Perilaku Sehat Berbasis Komunitas”, vol. 10, hlm. 28.

¹⁷ Ilham Aulia Fahmy, *3 Pengertian Kesadaran Menurut Para Ahli, Jenis, dan Fungsinya*, diakses dari <https://www.indonesiastudents.com/4-pengguna-kesadaran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-lengkap/>, pada tanggal 29 September 2022

c. Fungsi Kesadaran

Ada beberapa fungsi kesadaran yang diungkapkan oleh Baars dan Mc Govern (1996), yaitu:¹⁸

- 1) Fungsi konteks-setting, yakni fungsi dimana sistem-sistem bekerja untuk mengidentifikasi konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimuli yang datang kedalam sebuah memori. Fungsi ini berperan menjernihkan pemahaman mengenai stimulus yang bersangkutan.
- 2) Adaptasi dan pembelajaran, fungsi ini mengendalikan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses.
- 3) Prioritisasi dan fungsi akses dimana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran.
- 4) Fungsi rekrutmen dan kontrol dimana kesadaran memasuki sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar.
- 5) Fungsi pengambilan keputusan dan fungsi eksekutif, fungsi ini berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali.
- 6) Deteksi dan penyuntingan kekeliruan, fungsi ini berfokus pada kesadaran yang memasuki sistem norma kita sehingga kita dapat mengetahui saat kita membuat sesuatu kekeliruan.




¹⁸<https://www.kompasiana.com/arditameryliana/5528e7236ea8346d298b45b6/fungsi-kesadaran>, diakses pada tanggal 24 juni 2015, pada pukul 03:22 WIB

- 7) Monitor diri, monitor diri dalam bentuk refleksi diri, percakapan internal, dan imagery, membantu kita mengendalikan fungsi kesadaran dan fungsi tidak sadar dalam diri kita.
- 8) Fungsi pengorganisasian dan fleksibilitas, fungsi ini memungkinkan kita mengandalkan fungsi-fungsi otomatis dalam situasi yang telah diprediksikan namun sekaligus memungkinkan kita memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi-situasi yang tidak terduga.

2. Pengertian Hukum

a. Arti Hukum



Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:¹⁹

- 1) Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgelijk Recht*”, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
- 2) Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan Bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi Bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- 3) Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.



Dengan demikian beberapa rumusan definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

¹⁹ C. S. T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 36.

b. Tujuan Hukum

Berkenan dengan tujuan hukum. Ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya ialah sebagai berikut:²⁰

- 1) Prof. Subekti, S.H., mengatakan bahwa, hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
- 2) Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya *“Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”* mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
- 3) Teori Etis, ada teori yang mengajarkan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil,
- 4) Geny, dalam *“Science et technique en droit prive positif,”* geny mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.
- 5) Bentham (Teori Utilitis), Jeremy Bentham dalam bukunya, *“Introduction to the morals legislation”* berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

²⁰ *Ibid*, hlm. 40

6) Prof. Mr J. van kan, mengatakan bahwa, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

c. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.²¹

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.²²

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:

²¹ Sudikmo Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 30.

²² Lawrence Meir Freidmen , 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnhu Basuki)*, Jakarta: Tata Nusa Jakarta, hlm. 43.

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

3. Pengertian Kesadaran Hukum

a. Arti Kesadaran Hukum

Ada beberapa pendapat para ahli tentang kesadaran hukum, antara lain:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa seyogyanya dilakukan atau perbuat atau yang seyogyanya yang tidak dilakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.²³
- 2) Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²⁴
- 3) Menurut Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa, Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²⁵

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat luas.

²³ Hamda Sulfinadia, *Loc. Cit.*

²⁴ Hamda Sulfinadia, *Loc. Cit.*

²⁵ Ellya Rosana, *Loc. Cit.*

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relative kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa²⁶:

- 1) Pengetahuan Hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman Hukum, masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Sikap Hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Perilaku Hukum, dalam suatu masyarakat warganya mamatuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator diatas sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jika seseorang telah

²⁶ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 226

berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

c. Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum, ada dua tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu:²⁷

1) Tindakan (*Action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa Tindakan drastik, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Namun, agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah menggunakan Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan penataan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja, yang hanya bersifat insidental dan kejutan, kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidental saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui

²⁷ *Ibid*, hlm. 229

kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.

2) Pendidikan (*Education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

Seperti yang telah diketengahkan di muka maka kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of behaviour" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan tentang kesadaran hukum. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-undang saja, tetapi mentaatinya,



melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Suatu pengertian yang pada hakekatnya sangat sederhana, tidak "bombastis", mudah dipahami dan diterima setiap orang. Sesuatu yang mudah dipahami dan diterima pada umumnya mudah pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya.

4. Hubungan Antara Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum



Hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan secara eksak, oleh karena perikelakuan hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada tinggi-rendahnya frekuensi perbuatan, akan tetapi juga senantiasa ditentukan oleh dasar perbuatan tadi, yaitu "opinio necessitatis", bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan, dan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman demi keadilan

B. Masyarakat

Beberapa arti masyarakat menurut para ahli, yaitu:²⁸

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/ orang yang hidup Bersama, masyarakat disebut dengan "*society*" artinya adalah interaksi social, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan,

²⁸ Donny Prasetyo, Irwansyah, 2020, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, *Dinasti Review*, vol. 1, hlm. 164

berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi atau maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx).

Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan. Ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.

Mac Iver dan Page, mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka



dapat mengatur diri mereka dan menganggap dari mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persamaan kesatuan yang diikat oleh kesamaan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

C. Perkawinan Dibawah Umur

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Prayitohamijoyo, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang diturunkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna (*berharga/volwaarding*).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹ Sedangkan menurut Soebekti,

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm 7.

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³⁰

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata bertarti ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak isteri dan pihak suami. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkan pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal.³¹

Menurut Prof. Dr. Barend Ter Haar, B.Zn, perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.³²

2. Dasar Hukum Pengaturan Perkawinan

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan

³⁰ Subekti, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, hlm 1.

³¹ Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Pustaka Setia, hlm 132.


³² Tholib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm 221.

petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di Lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Menurut hukum islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu .

Adapun yang menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- 
- a. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyi Undang-undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk tidak materi perkawinan secara keseluruhan.
 - b. Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Diantara hukum perundang-undangan tersebut fokus diarahkan kepada Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-undang ini. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-undang No. 1 tahun 1974, sedangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan.³³

3. Asas-asas Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-qura'an dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatatkan oleh petugas yang berwenang.

³³ Amir Syarifudin, 2006, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 20.

c. Asas monogami terbuka

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.³⁴

d. Asas Calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat., sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

e. Asas mempersulit terjadinya perceraian

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat di musyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

g. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

Asas-asas perkawinan diatas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

³⁴ Alquran Surah An-Nisa' (4) ayat 3.

Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut.

Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“Perkawinan Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan ramah*”

Apabila Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di Alquran. Misalnya: *Mitsaqan galidzan*, ibadah, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 4 KHI

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai peraturan Undang-Undang Perkawinan.³⁵

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Soedarsono, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami dan isteri perlu saling

³⁵ Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.³⁶

5. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini di perbarui dalam Undang -Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 yang berbunyi “ Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ”. Adapun beberapa pendapat mengenai perkawinan dibawah umur, yaitu:

a. Menurut Islam

Pernikahan di bawah umur menurut islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum balig. Jadi, bagi yang belum balig yang kemudian melakukan pernikahan sebelum itu, maka hal tersebut tentu dilakukan sebagai pernikahan di bawah umur.³⁷

b. Menurut Pakar Sosiologi

Pernikahan di bawah umur menurut sosiologi adalah suatu ikatan pernikahan yang dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut di sebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang, serta ekonomi keluarga yang belum dapat mencukupi. Dengan pikiran yang belum matang tentunya pikiran juga masih labil, maka dari itu menikah di bawah umur

³⁶ Dewi Sulastri, *Loc. Cit.*

³⁷ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur” Vol.12, (*Universitas Samudra, Murandeh Aceh*), hlm. 134

menimbulkan dampak yang negative yang mana para pasangan muda belum mampu mengatasi masalah dengan kedewasaan.³⁸

c. Menurut Sudut Pandang Kedokteran

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan dini yang mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitupun di tinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.³⁹

Pernikahan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan di bawah umur dari aspek agama terhindar dari perzinahan, dari aspek ekonomi dapat membantu ekonomi keuangan keluarga (orang tua). Aspek sosial dari pernikahan di bawah umur bagi keluarga akan terangkat derajatnya bagi laki-laki yang kaya menikah dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks. Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan pernikahan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi eksploitasi dan secara psikologi belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.⁴⁰

³⁸ Mubasyaroh, 2016, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" vol. 7, (*STAIN Kudus*), hlm. 387

³⁹ Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 155.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, 2013, *Sosiologi Hukum*, Bandung : CV pustaka setia, hlm. 151.

Pernikahan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua anak keluarga. Pernikahan yang terancang dengan baik dan matang akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina rumah tangga, karena suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan keluarga Sakinah mawadah warahmah.⁴¹

Di Indonesia penetapan untuk usia pernikahan undang-undang pernikahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini di perbaharui dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di minta kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam hal ini dispensasi nikah berfungsi sebagai penyelesaian kasus, apabila ditemukan sebelum menikah sudah mengalami kecelakaan yang tak pernah diduga (di zaman sekarang) atau kultur budaya pada saat pembentukan KHI timbul permasalahan masih banyak perempuan atau laki-laki yang menikah pada usia di bawah umur. Undang-undang KHI sebagai jalan solusi, jika di temukan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yakni bahwa pernikahan dapat di laksanakan apabila pria dan wanita sudah

⁴¹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 18.

mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini dari dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang batas usia menikah laki-laki dan perempuan disamakan yaitu 19 tahun, tetapi apabila memang calon mempelai yang ingin menikah tapi usia belum mencapai umur yang dicantumkan maka harus dispensasi nikah di pengadilan.

D. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum⁴². Secara terminologis yang dimaksud dengan hukum, di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan prilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan prilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat.

Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk di pelajari secara sosiologi dan filosofis⁴³.

⁴² Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁴³ Beni Ahmad Saebeni, *Loc. Cit*.

Sosiologi akan mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala sosial lain dalam masyarakat. Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relative tertib berketeraturan.⁴⁴

Kajian utama adalah sebagai kaidah, norma dan peraturan yang terdapat didalam masyarakat yang telah di sepakati sebagai hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto onjek kajian sosiologi hukum meliputi:

1. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial,
2. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
3. Stratifikasi sosial dan hukum.
4. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi hukum adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penafsiran masyarakat terhadap

⁴⁴ Saifullah, *Op. Cit*, hlm.16.

hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat.⁴⁵ Adapun secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu Lembaga sosial (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat atau dalam lingkup proses hukumnya (law action) bukanlah terletak pada pristiwa hukumnya (law in the books).⁴⁶

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang semuanya itu dinamakan nilai (value). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.⁴⁷



⁴⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit*, hlm. 20.

⁴⁶ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Mustafah Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Islam dalam Masyarakat*, Jakarta: CV.Rajawali,hlm. 222-223.